

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kembali pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan nasional, sumber pendanaan dari dalam dan luar negeri diperlukan. Sumber pendanaan dari dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Sumber penerimaan bukan pajak berasal dari sumber daya alam seperti migas dan non-migas yang kian berkurang. Oleh karena itu, penerimaan pajak merupakan sumber dana yang paling penting karena tidak ada batasan umur untuk pemungutannya.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor menjadi kontributor terbesar pada pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan daerah (Rukhayah, 2019). Rukhayah (2019) menekankan bahwa dalam upaya bersama mencapai kemandirian pembangunan nasional, setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran bahwa semakin mereka menikmati hasil pembangunan, semakin besar tanggung jawab mereka dalam membayar pajak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, serta membutuhkan pengabdian dan disiplin yang tinggi.

Perkembangan jumlah pengguna kendaraan bermotor yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Dalam perspektif pemerintah daerah, hal ini berdampak positif karena semakin banyak pengguna kendaraan bermotor, semakin tinggi penerimaan pajak yang diharapkan dari daerah tersebut. Dilihat dari perkembangan tingkat kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Semarang, seharusnya penerimaan pajak dari wajib pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut dapat dioptimalkan. Namun, Rukhayah (2019) mencatat bahwa kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak di Semarang.

**Tabel 1. 1** Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN.	TARGET (MURND)	REALISASI PENERIMAAN	%	SISA ANGGARAN BELUM TEREALISASI
<b>A.</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>Rp 13.995.272.893.000</b>	<b>Rp 10.572.227.750.873</b>	<b>75.54</b>	<b>Rp 3.423.045.142.127</b>
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 5.521.380.840.000	Rp 4.405.312.630.050	79.79	Rp 1.116.068.209.950
	SAMSAT		Rp 4.361.938.881.125		
	NEW SAKPOLE		<b>Rp 43.373.748.925</b>		
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp 3.466.000.000.000	Rp 2.415.818.793.000	69.70	Rp 1.050.181.207.000
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp 2.156.225.094.000	Rp 1.804.430.634.373	83.68	Rp 351.794.459.627
4.	Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp 17.243.453.000	Rp 15.378.175.276	89.18	Rp 1.865.277.724
5.	Pajak Rokok	Rp 2.834.423.506.000	Rp 1.931.287.518.174	68.14	Rp 903.135.987.826
<b>B.</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>Rp 4.521.255.000</b>	<b>Rp 3.888.770.634</b>	<b>86.01</b>	<b>Rp 632.484.366</b>
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp 99.210.000	Rp 178.750.000	180.17	-Rp 79.540.000
2.	Retribusi Penyewaan Tanah	Rp 2.585.802.000	Rp 2.322.829.487	89.83	Rp 262.972.513
3.	Retribusi Pemakaian Ruangan	Rp 1.836.243.000	Rp 1.387.191.147	75.55	Rp 449.051.853
<b>C.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>Rp 120.000.000.000</b>	<b>Rp 148.425.600.636</b>	<b>123.69</b>	<b>-Rp 28.425.600.636</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 14.119.794.148.000</b>	<b>Rp 10.724.542.122.143</b>	<b>75.95</b>	<b>Rp 3.395.252.025.857</b>
Update terakhir : 02-11-2022 09:01:02		Sistem Informasi PAD Online © 2015 Bidang Lahtabang			

Sumber: pad-dppad.jatengprov.go.id

Kendala utama yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah kurangnya kemauan dari wajib pajak untuk patuh membayar pajak tepat waktu (Syafa'at, 2019). Ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari data target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 yang dikelola langsung oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa tercatat realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah berdampak negatif terhadap penerimaan pajak (Syafa'at, 2019). Menurut Irawan (2020) faktor yang dapat menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak adalah banyaknya kasus korupsi pajak yang dapat menimbulkan persepsi wajib pajak terhadap korupsi pajak.

Persepsi seseorang tentang korupsi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang terlibat dalam korupsi, semakin besar kemungkinan terjadi ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri (Mukoffi et al., 2022). Dalam ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan namun secara operasional istilah korupsi lebih dikenal dibandingkan kecurangan. Meskipun pendapatan negara meningkat, masyarakat belum sepenuhnya menikmatinya karena adanya dugaan korupsi di dalam pengelolaan dana tersebut, seperti yang dikatakan oleh (Saputra, 2015). Di Indonesia korupsi oknum pajak sudah dikenal sejak adanya kasus Gayus Tambunan tahun 2011. Pada saat citra perpajakan Indonesia telah diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan pajak, kasus Gayus mencoreng citra perpajakan Indonesia.

Kasus penggelapan pajak atau korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, terdapat beberapa kasus korupsi di bidang perpajakan yang melibatkan pegawai atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, seperti Bahasyim Assifie selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terkait penerimaan suap dalam pengadaan proyek infrastruktur. Selain itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan bahwa kualitas infrastruktur jalan di Indonesia masih sangat buruk dan harus menjadi perhatian serius dimana buruknya kualitas jalan di Indonesia tersebut disebabkan oleh korupsi dan praktik pemotongan dana yang terjadi saat tender, penganggaran, dan pelaksanaan proyek. Buruknya kualitas jalan tersebut diduga dapat menimbulkan ketidakpuasan pada wajib pajak karena mereka merasa bahwa hak-hak mereka belum terpenuhi meskipun mereka telah membayar pajak.

Adanya persepsi wajib pajak mengenai kualitas infrastruktur jalan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung dengan temuan penelitian oleh Utami (2019) yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Infrastruktur jalan termasuk dalam kategori barang publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, akses yang baik terhadap jalan sangatlah penting untuk memudahkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain di suatu daerah (Siregar, 2021). Pembangunan infrastruktur di daerah menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang membutuhkan biaya yang besar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Sjafrizal dalam

Utami, 2019). Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menurut Widayati & Nurlis dalam Utami (2019) masyarakat akan cenderung enggan untuk membayar pajak karena mereka tidak melihat adanya imbalan konkret dari uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pengetahuan pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka.

Pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rukhayah (2019) pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak dapat membantu mereka memahami peraturan perpajakan, termasuk jenis pajak yang harus dibayarkan dan manfaat pajak yang akan diterima. Hal ini akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar, seperti mengetahui cara membayar pajak kendaraan bermotor. Sumber pengetahuan pajak bagi wajib pajak bisa berasal dari petugas pajak, media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Menurut Rukhayah (2019) wajib masyarakat yang memahami peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu, tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, masyarakat akan kesulitan untuk membayar pajak dengan tepat dan tulus (Adi & Yushita, 2018).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Rachmania et al. (2016), Irawan (2020), Kartika et al. (2020), Mukoffi et al. (2022), Praja (2016), Dhanayanti & Suardana (2017), Qohar (2018), Stefanie et al. (2020), dan Harlina

(2016) meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Prakusya (2020) meneliti wajib pajak individu yang memiliki UMKM. Penelitian Adi & Yushita (2018) meneliti kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan Rukhayah (2019), Sari (2020), dan Azmi (2019) meneliti wajib pajak kendaraan bermotor. Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih beragam, sehingga timbul adanya *research gap*.

Penelitian Rachmania et al. (2016) mengenai pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batu menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Kartika et al. (2020) mengenai pengaruh persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Prakusya (2020) mengenai pengaruh persepsi korupsi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM di Surabaya) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Utami (2019) mengenai pengaruh pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak daerah di Kota Batam yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak

daerah. Namun adanya pembangunan infrastruktur jalan perlu dilihat dari baik buruknya kualitas infrastruktur jalan tersebut, sehingga diduga kualitas infrastruktur jalan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Rukhayah (2019) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Semarang yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Qohar (2018) mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Sari (2020) mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi empiris pada SAMSAT Kulon Progo) yang menyatakan bahwa Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini memilih Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang sebagai fokus penelitian karena peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian kualitas infrastruktur jalan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Semarang. Pada penelitian (Rachmania et al., 2016) yang dilakukan di Kota Batu

menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian (Utami, 2019) yang dilakukan di Kota Batam menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu dilakukan penelitian di Kota Semarang untuk melihat pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Rukhayah (2019) di SAMSAT I Kota Semarang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. sehingga peneliti ingin mengembangkan penelitian Rukhayah (2019) dengan menggunakan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel  $X_3$  dengan memperluas sampel pada SAMSAT I Semarang, SAMSAT II Semarang, SAMSAT III Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti bermaksud menjadikan masalah tersebut sebagai topik yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Infrastruktur Jalan dan Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kualitas Infrastruktur Jalan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?



3. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh Kualitas Infrastruktur Jalan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat pembuktian berlakunya teori yang dirujuk pada penelitian ini, yaitu *Theory of Planned Behavior* dalam kaitannya dengan pembuktian empiris persepsi korupsi pajak, kualitas infrastruktur jalan, dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi Pemerintah Kota Semarang sebagai sarana informasi dan pertimbangan untuk mengevaluasi persepsi korupsi pajak, kualitas infrastruktur jalan, dan pengetahuan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya dan disusun secara terperinci dan sistematis. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dari penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan jawaban dari masalah penelitian dan sistematika penulisan yang memuat secara ringkas isi per bab yang dipaparkan. BAB II yaitu tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan penelitian terdahulu untuk menjabarkan teori-teori yang digunakan dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian, terutama yang mendukung perumusan hipotesis dalam penelitian ini, serta pengaruh antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis. BAB III yaitu metode penelitian berisi penjelasan mengenai variabel penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan. BAB IV yaitu hasil dan pembahasan berisi penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan dengan memaparkan hasil perlakuan data dalam tahap analisis tertentu, diinterpretasikan sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai untuk

mencapai tujuan penelitian. BAB V yaitu penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran-saran kepada instansi atau pihak terkait.